

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEGAL
DENGAN
SLB NEGERI SLAWI KABUPATEN TEGAL
TENTANG
PELAYANAN PENERJEMAH BAHASA PADA PEMOHON INFORMASI**

Nomor :440 / 05 / 310 / 2023.....

Pada hari Rabu tanggal Sembilan bulan Agustus tahun 2022 (09-02-2022)kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. dr.Ruszaeni , SH, MM, dalam hal ini selaku Kepala Dinas Kabupaten Tegal, bertindak untuk atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, yang beralamat di Jl. Dr. Soetomo No. 1C Slawi Kabupaten Tegal, Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Ninik Basri Marsini ,dalam hal ini selaku kepala sekolah SLB Negeri Slawi Kabupaten Tegal , bertindak untuk dan atas nama SLB Negeri Slawi Kabupaten Tegal yang beralamat Jl. H. Agus Salim No. 5 RT/RW 2 / 2 Dusun procot Desa Kelurahan Kudaile Kecamatan Kec. Slawi Kabupaten Kab. Tegal Provinsi Prov. Jawa Tengah Kode Pos 52412 yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**
3. **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** secara bersama - sama disebut "PARA PIHAK" untuk itu PARA PIHAK saling setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasam dengan syarat sebagai berikut :

**Pasal 1
KETENTUAN UMUM**

Pelayanan Penerjemah Bahasa Isarat di Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal :

1. **PIHAK PERTAMA** Memohon disediakan tenaga Penerjemah Bahasa Isarat dalam rangka memberikan pelayanan kepada pemohonan informasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal,
2. **PIHAK KEDUA** menyediakan pelayanan penerjemah Bahasa Isarat untuk menjadi petugas penerjemah Bahasa Isarat dalam rangka memberikan pelayanan kepada Pemohon Informasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
G	d

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan petugas penerjemah Bahasa Isyarat yang disediakan kepada **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memberikan jasa pelayanan kepada **PIHAK KEDUA** untuk honor petugas penerjemah Bahasa Isyarat dengan tarif yang sudah disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyediakan petugas penerjemah Bahasa Isyarat untuk **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan jasa pelayanan dari **PIHAK PERTAMA** atas pelayanan penerjemah Bahasa isyarat yang telah diberikan kepada pasien.
3. Menjaga nama baik **PARA PIHAK**.

Pasal 4



PROSEDUR PELAYANAN

PIHAK PERTAMA menghubungi **PIHAK KEDUA** untuk menyediakan petugas penerjemah bahasa melalui telepon (0283) 492254 Atau langsung melalui contact person petugas penerjemah bahasa Isyarat yang terlampir di dalam lampiran perjanjian kerjasama ini sesuai dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**

Pasal 5

MASA BERLAKU

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Tiga Bulan Januari Tahun Dua ribu dua puluh dua (03/01/2022) sampai dengan tanggal Tiga Bulan Januari Tahun Dua ribu dua puluh dua (03/01/2024) dan dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Selama masa berlakunya perjanjian ini, apabila ada pasal-pasal yang perlu ditambahkan dan / atau dikurangi, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk memasukkan dalam addendum, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini
3. Berakhirnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) pasal ini tidak mengurangi kewajiban masing - masing pihak yang sedang berjalan.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

4. PARA PIHAK dapat membatalkan kontrak kerjasama berdasarkan pertimbangan dan kebutuhan PARA PIHAK tanpa mengurangi kewajiban PARA PIHAK yang sedang berjalan.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSETUJAN

1. Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan atau pelaksanaan ketentuan dari perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK spakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila musyawarah tersebut tidak berhasil maka kedua pelah pihak sepakat untuk membawa permasalahan tersebut ke pengadilan Negeri Tegal.

Pasal 7
FORSE MAJEURE

1. *Force Majeure* adalah keadaan keadaan yang terjadi di luar kemampuan kuasa manusia yang menyebabkan tertunda, terlambat, atuu tidak terlaksananya kewajiban masing - masing para pihak yang harus dilaksanakan menurut perikatan ini, yaitu termasuk keadaan - keadaan bencana alam seperti banjir, gunung meletus, kebakaran, perang, huru hara (dengan atau tanpa suatu pernyataan telebih dahulu), blockade dan lain-lain.
2. Apabila kewajiban suatu pihak berdasarkan perikatan ini tertunda, terlambat, atau tidak dapat dilaksanakan karena alasa terjadinya Force Meajure, maka pihak yang lain tidak dapat mengajukan protes dan / atau tuntutan kepada pihak lainnya atas kejadian tersebut.

Pasal 8
LAIN -LAIN

1. Segala ketentuan dan syarat - syarat dalam perjanjian ini berlaku serta mengikat bagi kedua pihak yang mendatangani atau penggantiannya yang ditunjuk oleh kedua belah pihak.
2. Hal- hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diselesaikan bersama dengan kesepakatan antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** yang dituangkan secara tertulis dan ditanda tangani PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian ini.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
6	J

3. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani serta dibubuhi materai secukupnya dan cap oleh kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA *G*



(dr. Ruszani, SH, MM)



(Ninik Basri Marsini)

Lampiran :

DAFTAR KONTAK PERSON
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEGAL
DAN PENERJEMAH BAHASA ISARAT
UNTUK PEMOHON INFORMASI DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEGAL

NO.	NAMA	BAHASA	NOMOR TELEFON
1	DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEGAL	-	(0283) 491644
2	SLB NEGERI SLAWI	Isarat	(0283) 492254